



**P U T U S A N**

**NOMOR : 291/Pid.B/2017/PT. PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon.**  
Tempat lahir : Bagan Siapi-api.  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 10 Agustus 1989.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Purwodadi Perum Purwodadi Blok A No. 4  
Kec. Tampan-Pekanbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/8/I/2017/Reskrim tanggal Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017;
4. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
5. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;

Hal 1 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (I), sejak tanggal 17 September 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (II), sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 15 November 2017;
12. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni : Abu Bakar Sidik, SH., MH., Zulkipli, SH., MH., Onna Wilvani, SH., Eriyanto, SH. dan Muhammad Iqbal, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum ABU BAKAR SIDIK, SH., MH & Paramitra, berkantor di Jl. Rawa Mangun No.02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.91/SK-ABS/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah register Nomor : 143/SK/Pid/2017/PN.Pbr tertanggal 11 Juli 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Desember 2017 Nomor 291/PID.B/2017/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2017 No.Reg.Perkara : PDM - 222/PEKAN/06/2017 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Primair.**

Hal 2 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR



-----Bahwa Terdakwa **YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** bersama-sama saksi **SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl.Hasanuddin no. 59 Kec.Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA selaku anak Terdakwa untuk bertemu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, kemudian Terdakwa memesan kamar di nomor **519**. Setelah itu Sekira pukul 19.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR melihat Terdakwa sedang menelephone seseorang, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bertanya pada Terdakwa **"Siapa yang tadi tuh"** Terdakwa menjawab **"JODI OYE, Ayah"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Untuk apa dia Nelephone?"** Terdakwa menjawab **"Untuk ngambil Hp PUTRI yang PUTRI gadai ama dia"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR jawab **"Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (JODI OYE)"** Terdakwa jawab **"Iya"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Bisa gak jumpa Ayah ama dia (JODI OYE), Kalo bisa ambil uang ini"** Terdakwa jawab **"Bisa Ayah"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam Tas lalu Terdakwa menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **"kami mau jumpa di jalan Labersa"**.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR , saksi YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi**



**WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi **YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa **“AKU MAU NEMBAK DIA“** lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa **“Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti“** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **TERDAKWA** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.

- Saat berada di Jl. Labersa dekat Jembatan Terdakwa menghentikan Mobil Rust, melihat hal itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi Terdakwa mengatakan **“Ngapa berhenti kalian?“** Terdakwa menjawab **“Kami di sini jumpa ama Dia (JODI OYE)“** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjawab **“kasih tahu yang mana orangnya“** Terdakwa **“Iya“** tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE bertemu dengan Terdakwa **dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE tidak membawa handphone milik Terdakwa setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE dan saksi RIAN MUHAMMAD RIZKY Als RIAN Bin GUSNEDI hendak ditabrak oleh mobil warna putih tetapi berhasil menghindari dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE menghubungi Terdakwa dan mengatakan **“put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu cowo kamu?“** lalu dijawab oleh Terdakwa **“bukan, dan saya tidak tahu“**. Setelah itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi Terdakwa **“Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart“** Terdakwa jawab **“Iya“** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA di parkir Alfamart.**



- Untuk selanjutnya saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Terdakwa **Als PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah) pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir dan **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) di samping Sopir sedangkan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA duduk dibelakang Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR dan SATRIANDI Als ANDI Bin ASWAN NUR, Saat berada didalam Mobil toyota Rust Terdakwa, setelah itu menghubungi JODI OYE Mengatakan "Dimana?" dan Terdakwa pun mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **"Kita ke Magestic di Jl.Juanda, Dia (JODI OYE) ngajak aku ngamar"** mendengar hal itu saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menuju Jl. Juanda tetapi saat berada di Jl. Juanda TERDAKWA pun menghubungi JODI OYE mengatakan **"Kami sudah di Jalan Juanda nih"** namun saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR berbicara **"disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin"** lalu Terdakwa menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu dijalan hasanudin Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi ke Jl.Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa mengatakan **"Kami sudah di Jl.Hasanuddin ini ?"** JODI SETIAWAN Als JODI OYE jawab **"Iya, tunggu disitu (Jl.Hasanuddin)"**, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi EDDI TIAS Als EDI di Jl.Hasanuddin no. 59 - pekanbaru, lalu Terdakwa turun dari Mobil menjumpai korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, lalu saat Terdakwa menuju Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, saat berada di dekat korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE (JODI OYE berada disebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR) Lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR *meminta* **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN



ASWAN NUR. Setelah kaca mobil di turunkan selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengeluarkan dan menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE sebanyak 2 (dua) kali, setelah di tembak korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE lari dan menjerit " **Aduhhhh** ", lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menembakkan lagi senjata api kearah tubuh JODI SETIAWAN Als JODI OYE. Setelah itu **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menaikkan / menutup kaca mobil dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **TERDAKWA**Als **PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi dari Jl.Hasanuddin no. 59 Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:

Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 04 / I / 2017 / RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
- Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan. Berdasarkan sifat lukannya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

#### **Subsida**

-----Bahwa Terdakwa **YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** bersama-sama saksi **SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari



sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin no. 59 Kec.Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA selaku anak Terdakwa untuk bertemu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, kemudian Terdakwa memesan kamar di nomor **519**. Setelah itu Sekira pukul 19.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR melihat Terdakwa sedang menelephone seseorang, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bertanya pada Terdakwa **"Siapa yang tadi tuh"** Terdakwa menjawab **"JODI OYE, Ayah"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Untuk apa dia Nelephone?"** Terdakwa menjawab **"Untuk ngambil Hp PUTRI yang PUTRI gadai ama dia"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR jawab **"Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (JODI OYE)"** Terdakwa jawab **"Iya"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Bisa gak jumpa Ayah ama dia (JODI OYE), Kalo bisa ambil uang ini"** Terdakwa jawab **"Bisa Ayah"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam Tas lalu Terdakwa menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **"kami mau jumpa di jalan Labersa"**.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR , saksi YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi **YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa



“**AKU MAU NEMBAK DIA**“ lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa “**Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti**“ dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **TERDAKWA** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.

- Saat berada di Jl. Labersa dekat Jembatan Terdakwa menghentikan Mobil Rust, melihat hal itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi Terdakwa mengatakan “**Ngapa berhenti kalian?**“ Terdakwa menjawab “**Kami di sini jumpa ama Dia (JODI OYE)**“ Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjawab “**kasih tahu yang mana orangnya**“ Terdakwa “Iya“ tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE bertemu dengan Terdakwa **dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban** JODI SETIAWAN Als JODI OYE tidak membawa handphone milik Terdakwa **setelah itu** korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE dan saksi RIAN MUHAMMAD RIZKY Als RIAN Bin GUSNEDI hendak ditabrak oleh mobil warna putih tetapi berhasil menghindari dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE menghubungi Terdakwa dan mengatakan “**put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu cowo kamu?**“ lalu dijawab oleh Terdakwa “**bukan, dan saya tidak tahu**“. Setelah itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi Terdakwa “**Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart**“ Terdakwa jawab “Iya“ dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA di parkir Alfamart.
- Untuk selanjutnya saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Terdakwa Als **PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah) pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir dan **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) di samping Sopir



sedangkan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA duduk dibelakang Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR dan SATRIANDI Als ANDI Bin ASWAN NUR, Saat berada didalam Mobil toyota Rust Terdakwa, setelah itu menghubungi JODI OYE Mengatakan "Dimana?" dan Terdakwa pun mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **"Kita ke Magestic di Jl.Juanda, Dia (JODI OYE) ngajak aku ngamar"** mendengar hal itu saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menuju Jl. Juanda tetapi saat berada di Jl. Juanda TERDAKWA pun menghubungi JODI OYE mengatakan **"Kami sudah di Jalan Juanda nih"** namun saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR berbicara **"disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin"** lalu Terdakwa menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu dijalan hasanudin Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi ke Jl.Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa mengatakan **"Kami sudah di Jl.Hasanuddin ini ?"** JODI SETIAWAN Als JODI OYE jawab **"Iya, tunggu disitu (Jl.Hasanuddin)"**, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi EDDI TIAS Als EDI di Jl.Hasanuddin no. 59 - pekanbaru, lalu Terdakwa turun dari Mobil menjumpai korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, lalu saat Terdakwa menuju Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, saat berada di dekat korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE (JODI OYE berada disebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR) Lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR *meminta saksi WAHYU FITRA RAMADHANI* (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR. Setelah kaca mobil di turunkan selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengeluarkan dan menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE sebanyak 2 (dua) kali, setelah di tembak korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE lari dan menjerit **" Aduhhhh "**, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menembakkan lagi senjata api



kearah tubuh JODI SETIAWAN Als JODI OYE. Setelah itu **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menaikkan / menutup kaca mobil dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **TERDAKWA**Als **PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi dari Jl.Hasanuddin no. 59 Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:

Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 04 / I / 2017 / RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
- Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan. Berdasarkan sifat lukannya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

#### **Lebih Subsidair.**

-----Bahwa Terdakwa **YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** bersama-sama saksi **SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 Wib setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin Kec.Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA selaku anak Terdakwa untuk bertemu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, kemudian Terdakwa memesan kamar di nomor **519**. Setelah itu Sekira pukul 19.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR melihat Terdakwa sedang menelephone seseorang, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bertanya pada Terdakwa **"Siapa yang tadi tuh"** Terdakwa menjawab **"JODI OYE, Ayah"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Untuk apa dia Nelephone?"** Terdakwa menjawab **"Untuk ngambil Hp PUTRI yang PUTRI gadai ama dia"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR jawab **"Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (JODI OYE)"** Terdakwa jawab **"Iya"** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya **"Bisa gak jumpa Ayah ama dia (JODI OYE), Kalo bisa ambil uang ini"** Terdakwa jawab **"Bisa Ayah"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam Tas lalu Terdakwa menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **"kami mau jumpa di jalan Labersa"**.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR , saksi YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi **YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa **"AKU MAU NEMBAK DIA"** lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa **"Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti"** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **TERDAKWA** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI**



(dituntut dalam berkas terpisah) mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.

- Saat berada di Jl. Labersa dekat Jembatan Terdakwa menghentikan Mobil Rust, melihat hal itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi Terdakwa mengatakan **“Ngapa berhenti kalian?”** Terdakwa menjawab **“Kami di sini jumpa ama Dia (JODI OYE)”** Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjawab **“kasih tahu yang mana orangnya”** Terdakwa **“Iya”** tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE bertemu dengan Terdakwa **dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban** JODI SETIAWAN Als JODI OYE tidak membawa handphone milik Terdakwa **setelah itu** korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE dan saksi RIAN MUHAMMAD RIZKY Als RIAN Bin GUSNEDI hendak ditabrak oleh mobil warna putih tetapi berhasil menghindari dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE menghubungi Terdakwa dan mengatakan **“put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu cowo kamu?”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“bukan, dan saya tidak tahu”**. Setelah itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi Terdakwa **“Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart”** Terdakwa jawab **“Iya”** dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA di parkir Alfamart.
- Untuk selanjutnya saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Terdakwa **Als PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah) pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir dan **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) di samping Sopir sedangkan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA duduk dibelakang Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR dan SATRIANDI Als ANDI Bin ASWAN NUR, Saat berada didalam Mobil toyota Rust Terdakwa, setelah itu menghubungi JODI OYE Mengatakan **“Dimana?”** dan Terdakwa pun mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **“Kita ke Magestic di Jl.Juanda,**



Dia (JODI OYE) ngajak aku ngamar“ mendengar hal itu saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menuju Jl. Juanda tetapi saat berada di Jl. Juanda TERDAKWA pun menghubungi JODI OYE mengatakan “**Kami sudah di Jalan Juanda nih**“ namun saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR berbicara “**disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin**“ lalu Terdakwa menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu di jalan hasanudin Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi ke Jl.Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa mengatakan “**Kami sudah di Jl.Hasanuddin ini ?**“ JODI SETIAWAN Als JODI OYE jawab “**Iya, tunggu disitu (Jl.Hasanuddin)**”, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi EDDI TIAS Als EDI di Jl.Hasanuddin no. 59 - pekanbaru, lalu Terdakwa turun dari Mobil menjumpai korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, lalu saat Terdakwa menuju Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, saat berada di dekat korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE (JODI OYE berada disebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR) Lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR *meminta saksi WAHYU FITRA RAMADHANI* (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR. Setelah kaca mobil di turunkan selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengeluarkan dan menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE sebanyak 2 (dua) kali, setelah di tembak korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE lari dan menjerit “ **Aduhhhh** “, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menembakkan lagi senjata api kearah tubuh JODI SETIAWAN Als JODI OYE. Setelah itu **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menaikkan / menutup kaca mobil dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **TERDAKWA**Als **PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** Als **WAHYU** Als **RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA

Hal 13 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR



ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi dari Jl.Hasanuddin no. 59 Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:

Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 04 / I / 2017 / RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
- Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan. Berdasarkan sifat lukannya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE meninggal dunia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Lebih Subsidair Lagi.**

-----Bahwa Terdakwa **YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON** bersama-sama **SAKSI SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 23.00 wib setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Hasanuddin no. 59 Kec.Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke Hotel LABERSA bersama dengan saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA selaku anak Terdakwa untuk bertemu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, kemudian Terdakwa memesan kamar di nomor **519**. Setelah itu Sekira pukul 19.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR melihat Terdakwa sedang

Hal 14 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR



menelephone seseorang, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bertanya pada Terdakwa "**Siapa yang tadi tuh**" Terdakwa menjawab "**JODI OYE, Ayah**" Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya "**Untuk apa dia Nelephone?**" Terdakwa menjawab "**Untuk ngambil Hp PUTRI yang PUTRI gadai ama dia**" Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR jawab "**Ya, ambil aja, dan jumpa Ayah ama Dia (JODI OYE)**" Terdakwa jawab "**Iya**" Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR tanya "**Bisa gak jumpa Ayah ama dia (JODI OYE), Kalo bisa ambil uang ini**" Terdakwa jawab "**Bisa Ayah**" dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR pun menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan uang tersebut kedalam Tas lalu Terdakwa menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk bertemu, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR "**kami mau jumpa di jalan Labersa**".

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA keluar dari kamar menuju Parkiran Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menggunakan Mobil Toyota Harier warna Putih Milik Nopol terpasang BM 1988 sedangkan saksi **YULIA PUTRI HIVANA**, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA menggunakan Mobil Toyota Rust warna Hitam BM 1657 KG, saat itulah Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa "**AKU MAU NEMBAK DIA**" lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengatakan pada Terdakwa "**Ajak jumpa ditempat gelap aja lalu Tembak aja kakinya nanti**" dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, **TERDAKWA** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam mobil masing dengan posisi Mobil Toyota Rust didepan dan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR bersama **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) mengikuti di belakang menuju ke Jalan Labersa.
- Saat berada di Jl. Labersa dekat Jembatan Terdakwa menghentikan Mobil Rust, melihat hal itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi Terdakwa mengatakan "**Ngapa berhenti kalian?**" Terdakwa menjawab "**Kami di sini jumpa ama Dia (JODI OYE)**" Saksi SATRIANDI ALS



ANDI BIN ASWAN NUR menjawab “kasih tahu yang mana orangnya” Terdakwa “Iya” tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) Unit Sp.Motor, kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang Rp. 500.000,- namun korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE tidak membawa handphone milik Terdakwa setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE dan saksi RIAN MUHAMMAD RIZKY Als RIAN Bin GUSNEDI hendak ditabrak oleh mobil warna putih tetapi berhasil menghindari dan kemudian melarikan diri. Setelah itu korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE menghubungi Terdakwa dan mengatakan “put, ada mobil yang hendak menabrak saya apakah itu cowo kamu?” lalu dijawab oleh Terdakwa “bukan, dan saya tidak tahu”. Setelah itu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menghubungi Terdakwa “Kita satu Mobil aja, kalian tunggu di depan Alfamart” Terdakwa jawab “Iya” dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menjumpai YULIA PUTRI HIVANA, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA di parkir Alfamart.

- Untuk selanjutnya saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Terdakwa Als **PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi **WAHYU FITRA RAMADHANI** Als **WAHYU** Als **RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah) pindah mobil ke Mobil Rust yang digunakan Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir dan **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) di samping Sopir sedangkan saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA duduk dibelakang Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR dan SATRIANDI Als ANDI Bin ASWAN NUR, Saat berada didalam Mobil toyota Rust Terdakwa, setelah itu menghubungi JODI OYE Mengatakan “Dimana?” dan Terdakwa pun mengatakan pada Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR “Kita ke Magestic di Jl.Juanda, Dia (JODI OYE) ngajak aku ngamar” mendengar hal itu saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menuju Jl. Juanda tetapi saat berada di Jl. Juanda TERDAKWA pun menghubungi JODI OYE mengatakan “Kami sudah di Jalan Juanda nih” namun saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR berbicara “disini terlalu ramai dan alihkan saja ke Jalan Hasanuddin” lalu Terdakwa menghubungi korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE untuk



bertemu di jalan hasanudin Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR, saksi YULIA PUTRI HIVANA, **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi ke Jl.Hasanuddin depan sebuah Ruko lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa mengatakan “**Kami sudah di Jl.Hasanuddin ini ?**” JODI SETIAWAN Als JODI OYE jawab “**Iya, tunggu disitu (Jl.Hasanuddin)**”, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian JODI SETIAWAN Als JODI OYE datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru BM 4773 JY dan parkir depan rumah saksi EDDI TIAS Als EDI di Jl.Hasanuddin no. 59 - pekanbaru, lalu Terdakwa turun dari Mobil menjumpai korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, lalu saat Terdakwa menuju Mobil, Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menjalankan Mobil toyota rust mengarah ke korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE, saat berada di dekat korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE (JODI OYE berada disebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR) Lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR *meminta **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI*** (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menurunkan kaca Mobil depan sebelah kiri Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR. Setelah kaca mobil di turunkan selanjutnya Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR mengeluarkan dan menembakkan senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua ke arah tubuh bagian korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE sebanyak 2 (dua) kali, setelah di tembak korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE lari dan menjerit “ **Aduhhhh** “, lalu Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR menembakkan lagi senjata api kearah tubuh JODI SETIAWAN Als JODI OYE. Setelah itu **saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** (dituntut dalam berkas terpisah) menaikkan / menutup kaca mobil dan Saksi SATRIANDI ALS ANDI BIN ASWAN NUR **TERDAKWA**Als **PUTRI Binti LESLIE JHON** (dituntut dalam berkas terpisah) **dan saksi WAHYU FITRA RAMADHANI** Als **WAHYU** Als **RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM** (dituntut dalam berkas terpisah), saksi EVA ANGGRAYENI Als EVA Als RERE dan CACA pun pergi dari Jl.Hasanuddin no. 59 Kota Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum:

Berdasarkan hasil kesimpulan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: Ver / 04 / 1 / 2017 / RSB tanggal 08 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.F diketahui hasil kesimpulan sebagai berikut:

Hal 17 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR



- Ditemukan luka tembak pada dada dan punggung, luka terbuka pada kandung jantung, paru, pembuluh nadi paru, sela iga kedelapan, resapan darah pada dada kiri serta patah tulang iga akibat kekerasan senjata api.
- Sebab mati ini adalah akibat kekerasan senjata api pada daerah dada hingga menembus punggung yang menimbulkan pendarahan. Berdasarkan sifat lukannya, maka luka tembak tersebut merupakan luka tembak jarak jauh.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban JODI SETIAWAN Als JODI OYE meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Nopember 2017 Nomor : Reg. Pkr : PDM-222/PEKAN/06/2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YULIA YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan *Pembunuhan dengan berencana* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA YULIA PUTRI HIVANA Als PUTRI Binti LESLIE JHON dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti:
  - 1) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush warna Hitam BM 1657 KG dengan Noka : MHFE2CK3JFKO34790, Nosin : 3SZDFR6649.
  - 2) 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Civic Genoa warna ungu metalik BM 1315 TQ dengan Noka : MRSOMPFTTR002032, Nosin : F16T402272 an. NANDA EDDYAN HARSONO.
  - 3) 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IMEI 357203/07/063669/0 warna Gold.
  - 4) 2 (dua) butir Proyektil.
  - 5) 1 (satu) helai baju Kaos warna hitam milik Korban.
  - 6) 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik Korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna Biru milik Korban.
- 8) 1 (satu) unit Sp.Motor Merk Honda Beat warna Biru BM 4773 JY milik Korban.
- 9) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Harier warna Putih Nopol terpasang BM 1988 dengan Noka : MGU36-0005351, Nosin : 1787035.
- 10) 1 (satu) Pucuk senjata api warna Silver gagang warna Coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN kaliber 9 mm warna emas.
- 11) 2 (dua) buah TNKB / Plat BM 1999 RM.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa **WAHYU FITRA RAMADHANI Als WAHYU Als RAMA Bin H.ABDUL WAHAB HAKIM**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 583/Pid.B/2017/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan berencana secara bersama-sama**”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yulia Putri Hivana Als Putri Binti Leslie Jhon** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam BM 1657 KG dengan Nomor Rangka : MHFE2CK3JFKO34790, Nomor Mesin : 3SZDFR6649.
  - 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic Genoa warna ungu metalik BM 1315 TQ dengan Noka : MRSOMPFTTR002032, Nosin : F16T402272 an. NANDA EDDYAN HARSONO.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung model SM-J510FN/DS dengan Nomor IMEI 357202/07/063669/2 dan IME 357203/07/063669/0 warna gold.
  - 2 (dua) butir Proyektil.

Hal 19 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pucuk senjata api warna silver gagang warna coklat tua berikut 4 (empat) butir amunisi merk PIN caliber 9 mm warna emas.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam milik korban.
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru milik korban.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna biru milik korban.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru BM 4773 JY milik korban.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Harier warna putih Nopol terpasang BM 1988 dengan Nomor Rangka : MGU36-0005351, Nomor Mesin : 1787035.
- 2 (dua) buah TNKB / Plat BM 1999 RM.

**Dipergunakan dalam perkara Wahyu Fitra Ramadhani Als Wahyu Als Rama Bin H.Abdul Wahab Hakim;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding, tanggal 16 Nopember 2017, Nomor 72/Akta-Pid/2017/PN. Pbr. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Desember 2017 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2017, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4. U1/5908/HK.01/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.B/2017/PN.Pbr tanggal 9 Nopember 2017 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2017 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2017, maka Majelis Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi teori kepidanaan yang dianut dalam system Hukum di Indonesia, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Menimbang, bahwa teori pengambilan suatu putusan, harus dapat diketahui tujuan putusan tersebut, suatu putusan harus bias menjadi Instrument koreksi dalam diri pelaku/terdakwa, serta merupakan jawaban dari keadilan responsive bagi masyarakat, tujuan putusan pembedaan tidak semata-mata merupakan pembalasan, pengekangan kemerdekaan bagi sipelaku, namun disini lain juga untuk memberikan pembinaan mental dan pendidikan moral karena setiap orang harus dipandang sebagai makhluk Tuhan yang berpotensi masih bias diperbaiki, dibina dan dikembalikan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan,

Hal 21 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR



maka apapun bentuk penghukuman bagi terdakwa adalah telah dipandang cukup adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan dan diharapkan akan dapat merubah pola perilaku terdakwa ke arah yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.B/2017/PN Pbr, tanggal 9 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan pasal 242 KUHP, maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 9 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yulia Putri Hivana Alias Putri Binti Les Lie Jhon dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
  2. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 583/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 9 Nopember 2017 untuk selebihnya ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal 22 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami : Haryono, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum. dan Agus Suwargi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Wipsal, Sm.Hk. Panitia Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum.

H a r y o n o, S.H.,M.H.

Agus Suwargi, S.H., M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

Wipsal, Sm Hk

Hal 23 dari 23 hal Put No. 291/PID.B/2017/PT. PBR

